



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN PELABUHAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PELABUHAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igit/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota ± 96,79 Ha (lebih kurang sempilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Pasar Pagi.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Pelabuhan dimulai dari Batas Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Mumus yang ditandai patok 01 dengan titik koordinat X 517122 dan Y 9944025 yang terletak di jalan Yos Sudarso samping Mes KSOP Kelas II Samarinda dan selanjutnya ke arah utara jalan Nahkoda patok/pilar ~~nomor~~ ~~urut~~ 02 dengan titik koordinat X 517125 dan Y 9944075, berbatasan dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. patok 03 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan Nahkoda dengan titik koordinat X 517356 dan Y 9944472 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Pulau Irian dan jalan Pangeran Hidayatullah Batas antara Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- c. patok 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Pangeran Hidayatullah dengan titik koordinat X 517274 dan Y 9944521 yang terletak simpang 3 (tiga) jalan Pangeran Hidayatullah dan Jl. jalan Aminah Syukur Batas antara Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- d. patok 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Aminah Syukur dengan titik koordinat X 517352 dan Y 9944764 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Aminah Syukur dan jalan Mekar Mulia I Batas antara Kelurahan Pelabuhan dan dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- e. patok 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Mekar Mulia I dengan titik koordinat X 517461 dan Y 9944745 yang terletak di Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- f. patok 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Mekar Mulia 1 dengan titik koordinat X 517481 dan Y 9944834 titik titik koordinat ini merupakan pertemuan 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota.

- g. patok 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mekar Mulia II dengan titik koordinat X 517380 dan Y 9944847 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Aminah Syukur dan jalan Mekar Mulia II Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- h. patok/pilar 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Aminah Syukur dengan titik koordinat X 517390 dan Y 9944915 yang terletak didepan gang H.Salman Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- i. patok 10 selanjutnya ke arah barat Laut menyusuri as gang H.Salman dengan titik koordinat X 517342 dan Y 9944968 terletak di samping langgar Al Karim Hidayah Batas antara Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- j. patok 11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as gang 3B dengan titik koordinat X 517259 dan Y 9944970 Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- k. patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517203 dan Y 9944914 terletak di dalam gang Sa'ad Kamar Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- l. patok 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil warga dengan titik koordinat X 517140 dan Y 9945079 terletak di samping jalan Imam Bonjol masuk perumahan dinas Komando Distrik Militer 0901 Samarinda Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- m. patok 14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Basuki Rakhmat dengan titik koordinat X 516736 dan Y 9945079 (pilar lama) Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- n. patok 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Basuki Rakhmat dengan titik koordinat X 516736 dan Y 9945179 Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- o. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk pada patok 16 dengan titik koordinat X 516617 dan Y 9945030 dan patok 17 dengan titik koordinat X 516622 dan Y 9945023 berada di pinggir jalan Sei Telen. Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- p. TK.1/ patok 18 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516523 dan Y 9944814 di sekitar Komplek Hotel Senyuir Batas Kelurahan bugis dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- q. TK.2/patok 19 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as jalan titik koordinat X 516479 dan Y 9944832 berada di jalan Abul Hasan Batas antara Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- r. patok 20 masih di jalan Abul Hasan ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516453 dan Y 9944783 berada di simpang 4 (empat) jalan Abul Hasan dan jalan P.Diponegoro;
- s. TK.3/patok 21 dengan titik koordinat X 516444 dan Y 9944766 Batas antara Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- t. patok 22 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan P. Diponegoro dengan titik koordinat X 516633 dan Y 9944699 seberang stasiun

- pengisian bahan bakar umum di jalan Sulawesi. Batas antara Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- u. patok 23 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as jalan Sulawesi dan jalan Niaga Barat sampai di simpang 3 (tiga) jalan Yos Sudarso, jalan Gajahmada, dengan titik koordinat X 516490 dan Y 9944287 di samping pos jaga Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan. Batas antara Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
  - v. TK.4/ patok 24 selanjutnya ke arah Selatan berada di tengah Sungai Mahakam titik koordinat X 516298 dan Y 9943956 Batas antara kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; dan
  - w. TK.5/ patok 25 selanjutnya ke arah Timur berada di tengah Sungai Mahakam titik koordinat X 516687 dan Y 9943758 Batas antara Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Baqa, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang.

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Pelabuhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,  
ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 136.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002